



**BUPATIGARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 3 TAHUN 2019**

**TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN BESARAN DANA DESA
PADA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati/Walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Besaran Dana Desa pada Setiap Desa Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2018 Nomor 15);
21. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 49 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2018 Nomor 49);
22. Peraturan Bupati Garut Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2018 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN BESARAN DANA DESA PADA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2019.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Garut.
4. Bupati adalah Bupati Garut.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
11. Surat Keputusan Penetapan Rincian Dana Desa yang selanjutnya disingkat SKPRDD adalah surat keputusan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran yang memuat rincian jumlah dana desa setiap Kabupaten/Kota dalam satu tahun anggaran.
12. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.

14. Rekening adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati/ Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
15. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
16. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur, Bupati atau Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
17. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
18. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Dana Desa yang selanjutnya disebut SiLPA Dana Desa adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran Dana Desa selama 1 (satu) periode anggaran.
19. Aplikasi On-line Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disebut Aplikasi OMSPAN adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka monitoring transaksi dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara dan menyajikan informasi sesuai dengan kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis web.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat.

Pasal 3

Dana Desa setiap Desa dihitung secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar setiap Desa;
- b. alokasi afirmasi setiap Desa; dan
- c. alokasi formula setiap Desa.

Pasal 4

Besaran Dana Desa berdasarkan alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dihitung dengan cara membagi alokasi dasar dengan jumlah Desa.

Pasal 5

- (1) Alokasi afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi.

- (2) Alokasi afirmasi per Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$AA \text{ Desa} = \{(0,03 \times DD) / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}$$

Keterangan

- AA per Desa = Alokasi Afirmasi per Desa
 DD = Pagu Dana Desa Nasional
 DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
 DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

- (3) Besaran alokasi afirmasi untuk Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali alokasi afirmasi per Desa.
 (4) Besaran alokasi afirmasi untuk Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali alokasi afirmasi per Desa.
 (5) Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi adalah Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Pasal 6

- (1) Rincian Dana Desa berdasarkan alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dihitung dengan bobot sebagai berikut:
- 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk Desa;
 - 50% (lima puluh lima persen) untuk angka kemiskinan Desa;
 - 15% (lima belas persen) untuk wilayah luas Desa; dan
 - 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis Desa.
- (2) Penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ setiap Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)\} \times AF$$

Keterangan:

- AF setiap Desa = Alokasi Formula setiap Desa
 Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa
 Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa
 Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa
 Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa
 AF = Alokasi Formula

- (3) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan indeks kesulitan geografis Desa.
 (4) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bersumber dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga/instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

- (5) Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditunjukkan dengan indeks kesulitan geografis Desa yang ditentukan oleh faktor yang terdiri atas:
- ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
 - kondisi infrastruktur; dan
 - aksesibilitas/transportasi.

Pasal 7

- Rincian dan besaran Dana Desa untuk masing-masing Desa berdasarkan penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- Rincian dan besaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DANA DESA

Pasal 8

- Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- Penyaluran dari RKUD ke RKD dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.

Pasal 9

- Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa;
 - tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
 - tahap III berupa:
 - laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa; dan/atau
 - laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa bagi Desa yang termasuk dalam prioritas untuk intervensi stunting yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).

- (3) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (5) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang.
- (3) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditujukan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa.
- (4) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa dengan berpedoman pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Pasal 11

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa, diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menggunakan tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 12

- (1) Dana Desa dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Pasal 13

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten menyediakan pendampingan dan fasilitasi.
- (3) Pendampingan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian *output* tahun anggaran sebelumnya;
 - b. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa bagi Desa yang termasuk dalam prioritas untuk intervensi stunting yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan
 - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikan pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi *software*.
- (6) Bupati dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berkoordinasi dengan Kepala Desa.

Pasal 15

Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bupati dapat menunda penyaluran Dana Desa sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan Dana Desa.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1);
 - b. terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.

- (3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 17

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) sampai dengan akhir minggu kedua bulan Juni.
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat penyaluran Dana Desa tahap III.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan Dana Desa.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 10 - 1 - 2019
BUPATI GARUT,**

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 10 - 1 - 2019**

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

**YATIE ROHAYATI
BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2019 NOMOR 3**

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN
DAN PENETAPAN RINCIAN BESARAN
DANA DESA PADA SETIAP DESA
DI KABUPATEN GARUT TAHUN
ANGGARAN 2019**

BESARAN DANA DESA DI KABUPATEN GARUT TAHUN 2019

NO	KECAMATAN	DESA		JUMLAH (Rp.)
1	2	3		4
1	Karangpawitan	1	Karangpawitan	1.137.800.000
		2	Situgede	1.005.500.000
		3	Cimurah	1.015.300.000
		4	Suci	1.003.200.000
		5	Jatisari	1.030.000.000
		6	Godog	968.900.000
		7	Situsari	911.900.000
		8	Karangsari	989.400.000
		9	Sindangpalay	1.105.300.000
		10	Lebakagung	1.179.800.000
		11	Sindanggalih	1.013.400.000
		12	Mekarsari	1.104.500.000
		13	Sindanglaya	1.006.200.000
		14	Tanjungsari	1.013.900.000
		15	Situsaeur	1.092.300.000
		16	Situjaya	1.004.200.000
Jumlah				16.581.600.000
2	Wanaraja	1	Wanaraja	1.027.000.000
		2	Wanamekar	1.063.600.000
		3	Cinunuk	1.212.400.000
		4	Sukamenak	1.095.400.000
		5	Sindangratu	1.175.600.000
		6	Wanajaya	1.067.100.000
		7	Sindangmekar	1.210.400.000
		8	Wanasari	1.114.800.000
		9	Sindangprabu	1.304.000.000
Jumlah				10.270.300.000
3	Tarogong Kaler	1	Sukajadi	1.220.000.000
		2	Cimanganten	980.000.000
		3	Jati	1.068.900.000
		4	Rancabango	1.132.700.000
		5	Sukawangi	1.009.400.000
		6	Sirnajaya	1.153.600.000
		7	Tanjung Kamuning	1.019.800.000

1	2	3		4
		8	Mekarjaya	1.038.100.000
		9	Langensari	1.151.000.000
		10	Mekarwangi	1.077.800.000
		11	Pasawahan	1.048.300.000
		12	Panjiwangi	1.123.600.000
Jumlah				13.023.200.000
4	Tarogong Kidul	1	Jayaraga	902.657.000
		2	Haurpanggung	926.500.000
		3	Cibunar	1.198.400.000
		4	Sukabakti	1.117.300.000
		5	Tarogong	999.000.000
		6	Mekargalih	1.229.600.000
		7	Kersamenak	1.179.800.000
Jumlah				7.553.257.000
5	Banyuresmi	1	Banyuresmi	1.029.200.000
		2	Cimareme	1.003.400.000
		3	Sukaratu	1.023.200.000
		4	Sukasenang	1.034.100.000
		5	Sukaraja	1.015.300.000
		6	Cipicung	1.061.700.000
		7	Dangdeur	1.222.400.000
		8	Sukakarya	1.112.500.000
		9	Pamekarsari	1.039.900.000
		10	Binakarya	1.023.900.000
		11	Bagendit	1.021.400.000
		12	Karyamukti	1.016.900.000
		13	Karyasari	1.163.500.000
		14	Sukamukti	1.020.300.000
		15	Sukalaksana	1.075.400.000
Jumlah				15.863.100.000
6	Samarang	1	Samarang	1.087.100.000
		2	Cintarakyat	1.069.600.000
		3	Sukarasa	1.047.100.000
		4	Parakan	1.238.800.000
		5	Sukakarya	1.042.300.000
		6	Cintakarya	1.042.800.000
		7	Tanjung Karya	1.248.800.000
		8	Cisarua	1.255.400.000
		9	Cintarasa	1.239.700.000
		10	Cintaasih	1.039.200.000
		11	Sirnasari	1.173.700.000
		12	Sukalaksana	1.187.600.000
		13	Tanjunganom	1.012.100.000
Jumlah				14.684.200.000

1	2	3		4
7	Pasirwangi	1	Pasirwangi	1.102.200.000
		2	Pasirkiamis	1.175.900.000
		3	Padasuka	1.136.800.000
		4	Karyamekar	1.183.700.000
		5	Padawaas	1.301.500.000
		6	Padaasih	1.093.200.000
		7	Barusari	1.202.700.000
		8	Talaga	1.095.100.000
		9	Padamukti	1.038.600.000
		10	Sinarjaya	1.053.400.000
		11	Sarimukti	1.102.800.000
		12	Padamulya	1.052.700.000
Jumlah				13.538.600.000
8	Leles	1	Leles	952.400.000
		2	Ciburial	1.113.900.000
		3	Jangkurang	1.251.600.000
		4	Sukarame	1.201.900.000
		5	Lembang	1.125.300.000
		6	Cangkuang	1.265.400.000
		7	Salamnunggal	1.135.800.000
		8	Kandangmukti	1.119.900.000
		9	Margaluyu	1.265.600.000
		10	Cipancar	1.130.400.000
		11	Haruman	1.110.200.000
		12	Dano	1.286.600.000
Jumlah				13.959.000.000
9	Kadungora	1	Kadungora	1.113.700.000
		2	Gandamckar	1.135.700.000
		3	Cikembulan	1.204.300.000
		4	Cisaat	1.007.800.000
		5	Mandalasari	1.059.600.000
		6	Tanggulun	1.124.500.000
		7	Mekarbakti	1.269.200.000
		8	Karangmulya	1.215.100.000
		9	Harumansari	1.229.200.000
		10	Talagasari	1.022.500.000
		11	Hegarsari	1.091.000.000
		12	Neglasari	1.059.800.000
		13	Karangtengah	1.163.400.000
		14	Rancasalak	1.106.900.000
Jumlah				15.802.700.000
10	Leuwigoong	1	Leuwigoong	1.063.800.000
		2	Karanganyar	1.075.700.000
		3	Margacinta	1.154.900.000
		4	Margahayu	1.040.100.000
		5	Dungusiku	1.012.800.000
		6	Tambak Sari	1.185.600.000
		7	Sindangsari	1.067.900.000

1	2	3		4
		8	Karangsari	1.130.600.000
		Jumlah		8.731.400.000
11	Cibatu	1	Cibatu	1.147.400.000
		2	Mekarsari	1.154.300.000
		3	Cibunar	1.169.600.000
		4	Sindangsuka	1.115.200.000
		5	Kertajaya	1.175.800.000
		6	Sukalilah	1.125.100.000
		7	Padasuka	1.173.000.000
		8	Karyamukti	1.200.400.000
		9	Girimukti	1.178.400.000
		10	Keresek	1.018.900.000
		11	Wanakerta	1.166.600.000
		Jumlah		12.624.700.000
12	Kersamanah	1	Kersamanah	1.125.600.000
		2	Nanjungjaya	1.175.900.000
		3	Sukamerang	1.212.300.000
		4	Girijaya	1.114.300.000
		5	Sukamaju	1.120.100.000
		6	Mekarraya	1.071.900.000
		Jumlah		6.820.100.000
13	Malangbong	1	Malangbong	1.054.100.000
		2	Karangmulya	1.061.300.000
		3	Cibunar	1.184.500.000
		4	Cikarang	1.063.900.000
		5	Sakawayang	1.226.400.000
		6	Mekarasih	1.217.400.000
		7	Cisitu	1.131.900.000
		8	Campaka	1.157.700.000
		9	Lewobaru	1.058.500.000
		10	Sukamanah	1.121.900.000
		11	Cilampuyang	1.301.000.000
		12	Cinagara	1.143.400.000
		13	Sukaratu	1.071.900.000
		14	Citeras	1.037.900.000
		15	Sukarasa	1.180.600.000
		16	Sekarwangi	1.175.700.000
		17	Kutanagara	1.174.700.000
		18	Sanding	1.028.900.000
		19	Cihaurkuning	1.103.300.000
		20	Baru Dua	1.193.800.000
		21	Sukajaya	1.133.400.000
		22	Bunisari	1.110.500.000
		23	Mekarmulya	1.275.400.000
		24	Girimakmur	1.222.500.000
		Jumlah		27.430.600.000

1	2	3		4
14	Sukawening	1	Sukawening	1.046.700.000
		2	Sukamukti	1.021.200.000
		3	Mekarluhyu	1.149.700.000
		4	Sukaluyu	1.032.900.000
		5	Sudalarang	1.041.500.000
		6	Sukasono	1.071.600.000
		7	Sukahaji	1.223.000.000
		8	Pasanggrahan	1.145.100.000
		9	Maripari	1.031.400.000
		10	Mekarwangi	1.055.700.000
		11	Mekar Hurip	1.146.000.000
Jumlah				11.964.800.000
15	Karangtengah	1	Caringin	1.056.200.000
		2	Cintamanik	1.108.700.000
		3	Cinta	1.170.800.000
		4	Sindanggalih	1.139.700.000
Jumlah				4.475.400.000
16	Bayongbong	1	Bayongbong	1.068.500.000
		2	Panembong	1.138.700.000
		3	Hegarmanah	1.091.600.000
		4	Selakuray	1.338.300.000
		5	Karyajaya	1.126.100.000
		6	Mulyasari	1.078.000.000
		7	Pamalayan	1.058.300.000
		8	Mekarsari	1.032.800.000
		9	Ciburuy	1.218.400.000
		10	Ciela	1.253.800.000
		11	Cikedokan	1.215.800.000
		12	Banjarsari	1.256.100.000
		13	Sukasenang	1.178.600.000
		14	Mekarjaya	1.037.300.000
		15	Sirnagalih	1.267.200.000
		16	Sukarame	1.025.500.000
		17	Cinisti	1.184.000.000
		18	Sukamanah	1.053.400.000
Jumlah				20.622.400.000
17	Cigedug	1	Cigedug	1.380.100.000
		2	Barusuda	1.240.100.000
		3	Sukahurip	1.042.400.000
		4	Sindangsari	1.264.100.000
		5	Cintanagara	1.254.900.000
Jumlah				6.181.600.000
18	Cilawu	1	Cilawu	1.227.900.000
		2	Sukamukti	1.223.600.000
		3	Karyamekar	1.089.500.000
		4	Dawungsari	1.211.600.000
		5	Pasanggrahan	1.172.800.000
		6	Sukahati	1.238.700.000

1	2	3		4
		7	Mekarsari	1.247.600.000
		8	Mekarmukti	1.280.500.000
		9	Desakolot	1.037.000.000
		10	Ngamplangsari	1.208.600.000
		11	Margalaksana	1.231.900.000
		12	Dangiang	1.127.200.000
		13	Dayeuhmanggung	1.267.900.000
		14	Sukamaju	1.100.800.000
		15	Mangurakyat	1.266.100.000
		16	Ngamplang	1.090.900.000
		17	Sukatani	1.221.900.000
		18	Sukamurni	1.309.400.000
Jumlah				21.553.900.000
19	Cisurupan	1	Cisurupan	1.191.800.000
		2	Cidatar	1.180.100.000
		3	Sukawargi	1.244.200.000
		4	Sukatani	1.220.900.000
		5	Situ sari	1.162.000.000
		6	Pakuwon	1.155.300.000
		7	Balewangi	1.102.800.000
		8	Sirnajaya	1.124.500.000
		9	Cisero	1.106.500.000
		10	Kramatwangi	1.109.700.000
		11	Cipaganti	1.043.600.000
		12	Pamulihan	1.211.200.000
		13	Tambakbaya	1.205.300.000
		14	Sirnagalih	1.199.500.000
		15	Pangauban	1.188.700.000
		16	Simpangsari	1.141.700.000
		17	Cintaasih	1.099.500.000
Jumlah				19.687.300.000
20	Sukaresmi	1	Sukaresmi	1.155.700.000
		2	Cintadamai	1.201.600.000
		3	Mekarjaya	1.207.100.000
		4	Sukajaya	1.146.600.000
		5	Sukamulya	1.112.400.000
		6	Padamukti	1.148.100.000
		7	Sukalilah	1.088.700.000
Jumlah				8.060.200.000
21	Cikajang	1	Cikajang	1.142.900.000
		2	Simpang	1.119.900.000
		3	Mekarsari	1.073.700.000
		4	Girijaya	1.284.800.000
		5	Giriawas	1.296.900.000
		6	Cibodas	1.304.700.000
		7	Mekarjaya	1.259.800.000
		8	Cikandang	1.013.000.000
		9	Padasuka	1.049.000.000
		10	Margamulya	1.272.900.000

1	2	3		4
		11	Cipangramatan	1.129.900.000
		12	Kramatwangi	1.330.100.000
Jumlah				14.277.600.000
22	Banjarwangi	1	Banjarwangi	1.076.600.000
		2	Talagajaya	1.164.600.000
		3	Padahurip	1.324.100.000
		4	Kadongdong	1.314.500.000
		5	Talagasari	1.144.000.000
		6	Jayabakti	1.317.600.000
		7	Mulyajaya	1.321.100.000
		8	Dangiang	1.333.900.000
		9	Tanjungjaya	1.301.800.000
		10	Bojong	1.221.500.000
		11	Wangunjaya	1.264.800.000
Jumlah				13.784.500.000
23	Singajaya	1	Singajaya	1.129.800.000
		2	Ciudian	1.273.800.000
		3	Mekartani	1.340.800.000
		4	Sukamulya	1.232.500.000
		5	Sukawangi	1.168.400.000
		6	Pancasura	1.117.200.000
		7	Karangagung	1.190.300.000
		8	Cigintung	1.239.100.000
		9	Girimukti	1.110.700.000
Jumlah				10.802.600.000
24	Cihurip	1	Cihurip	1.193.000.000
		2	Cisangkal	1.034.800.000
		3	Mekarwangi	1.375.400.000
		4	Jayamukti	1.158.200.000
Jumlah				4.761.400.000
25	Peundeuy	1	Peundeuy	1.103.300.000
		2	Toblong	1.153.300.000
		3	Saribakti	1.224.800.000
		4	Pangrumasan	1.116.700.000
		5	Sukanagara	1.208.200.000
		6	Purwajaya	1.285.300.000
Jumlah				7.091.600.000
26	Pameungpeuk	1	Pameungpeuk	1.113.000.000
		2	Mancagahar	1.045.200.000
		3	Paas	1.035.500.000
		4	Mandalakasih	1.031.400.000
		5	Jatimulya	1.092.400.000
		6	Bojong	1.077.200.000
		7	Sirnabakti	1.033.500.000
		8	Bojong Kidul	1.122.500.000
Jumlah				8.550.700.000

1	2	3		4
27	Cisompet	1	Cisompet	1.067.400.000
		2	Cihaurkuning	1.261.600.000
		3	Margamulya	1.285.800.000
		4	Sukamukti	1.022.600.000
		5	Sukanagara	1.116.300.000
		6	Cikondang	1.195.800.000
		7	Depok	1.183.800.000
		8	Panyindangan	1.115.200.000
		9	Jatisari	1.197.300.000
		10	Neglasari	1.180.100.000
		11	Sindangsari	1.136.500.000
Jumlah				12.762.400.000
28	Cibalong	1	Karyasari	1.031.800.000
		2	Maroko	1.205.300.000
		3	Sancang	1.402.800.000
		4	Karyamukti	1.032.200.000
		5	Sagara	1.233.300.000
		6	Mekarsari	1.246.800.000
		7	Simpang	1.189.500.000
		8	Mekar Mukti	1.236.600.000
		9	Cigaronggong	1.211.700.000
		10	Mekarwangi	1.195.800.000
		11	Najaten	1.330.400.000
Jumlah				13.316.200.000
29	Cikelet	1	Cikelet	1.082.900.000
		2	Linggamanik	1.805.000.000
		3	Kertamukti	1.272.600.000
		4	Cogadog	1.178.600.000
		5	Pamalayan	1.062.500.000
		6	Karangsari	1.294.400.000
		7	Cijambe	1.093.800.000
		8	Girimukti	1.340.000.000
		9	Ciroyom	1.218.400.000
		10	Awassagara	1.163.000.000
		11	Tipar	1.024.000.000
Jumlah				13.535.200.000
30	Bungbulang	1	Bungbulang	1.258.200.000
		2	Hanjuang	1.322.600.000
		3	Gunamekar	1.143.500.000
		4	Tegallega	1.143.200.000
		5	Mekarbakti	1.232.600.000
		6	Margalaksana	1.204.600.000
		7	Bojong	1.078.300.000
		8	Sinar jaya	1.215.100.000
		9	Mekar jaya	1.215.800.000
		10	Cihikeu	1.218.300.000

1	2	3		4
		11	Wangunjaya	1.139.700.000
		12	Gunung Jampang	1.271.400.000
		13	Hegarmanah	1.087.300.000
Jumlah				15.530.600.000
31	Mekarmukti	1	Mekarmukti	1.122.500.000
		2	Karangwangi	1.177.200.000
		3	Jayabaya	1.196.500.000
		4	Cijayana	1.012.100.000
		5	Mekarsari	1.255.600.000
Jumlah				5.763.900.000
32	Pakenjeng	1	Neglasari	1.310.300.000
		2	Tanjungjaya	1.208.600.000
		3	Tanjungmulya	1.268.900.000
		4	Wangunjaya	1.285.200.000
		5	Sukamulya	1.273.500.000
		6	Pasirlangu	1.201.000.000
		7	Talagawangi	1.291.400.000
		8	Jatiwangi	1.303.400.000
		9	Panyindangan	1.215.500.000
		10	Tegalgede	1.314.900.000
		11	Depok	1.230.900.000
		12	Karangsari	1.239.500.000
		13	Jayamekar	1.157.300.000
Jumlah				16.300.400.000
33	Pamulihan	1	Pakenjeng	1.323.000.000
		2	Garumukti	1.269.900.000
		3	Panawa	1.234.700.000
		4	Pananjung	1.217.500.000
		5	Linggarjati	1.224.900.000
Jumlah				6.270.000.000
34	Cisewu	1	Cisewu	1.143.500.000
		2	Girimukti	1.194.800.000
		3	Pamalayan	1.122.400.000
		4	Cikarang	1.116.600.000
		5	Sukajaya	1.119.500.000
		6	Nyalindung	1.052.700.000
		7	Karangsewu	1.232.500.000
		8	Mekarsewu	971.900.000
		9	Panggalih	1.146.300.000
Jumlah				10.100.200.000
35	Caringin	1	Caringin	1.197.100.000
		2	Indralayang	1.229.000.000
		3	Cimahi	1.227.100.000
		4	Sukarame	1.257.700.000
		5	Purbayani	1.066.600.000
		6	Samuderajaya	1.065.400.000
Jumlah				7.042.900.000

1	2	3		4
36	Talegong	1	Sukamaju	1.317.200.000
		2	Sukamulya	1.111.900.000
		3	Mekarmukti	1.311.700.000
		4	Mekarmulya	1.192.200.000
		5	Sukalaksana	1.270.000.000
		6	Selaawi	1.168.000.000
		7	Mekarwangi	1.121.300.000
Jumlah				8.492.300.000
37	BL. Limbangan	1	Limbangan Tengah	1.015.300.000
		2	Limbangan Barat	1.056.400.000
		3	Galihpakuwon	1.030.700.000
		4	Surabaya	1.306.200.000
		5	Cijolang	1.086.600.000
		6	Neglasari	1.108.600.000
		7	Simpen Kaler	1.220.800.000
		8	Pasirwaru	1.171.700.000
		9	Simpen Kidul	1.196.100.000
		10	Ciwangi	1.257.700.000
		11	Cigagade	1.128.400.000
		12	Limbangan Timur	1.060.100.000
		13	Dunguswiru	1.017.800.000
		14	Pangeureunan	1.216.300.000
Jumlah				15.872.700.000
38	Selaawi	1	Selaawi	1.024.100.000
		2	Putrajawa	1.123.400.000
		3	Cigawir	1.072.700.000
		4	Pelitaasih	1.026.900.000
		5	Cirapuhan	1.125.600.000
		6	Mekarsari	1.113.200.000
		7	Samida	1.204.900.000
Jumlah				7.690.800.000
39	Cibiuk	1	Cipareuan	1.048.100.000
		2	Cibiuk Kaler	1.229.100.000
		3	Cibiuk Kidul	1.238.200.000
		4	Majasari	1.223.600.000
		5	Lingkungpasir	1.274.400.000
Jumlah				6.013.400.000
40	Pangatikan	1	Citangtu	1.066.600.000
		2	Cimarabas	1.036.600.000
		3	Babakan Loa	1.110.600.000
		4	Sukahurip	1.333.200.000
		5	Sukamulya	1.170.500.000
		6	Cihuni	1.155.200.000
		7	Sukarasa	1.201.000.000
		8	Karangsari	1.090.200.000
Jumlah				9.163.900.000

1	2	3		4
41	Sucinara ja	1	Sadang	1.014.300.000
		2	Sukaratu	1.016.200.000
		3	Tenjonagara	1.149.500.000
		4	Tegalpanjang	1.088.500.000
		5	Cigadog	1.193.000.000
		6	Linggamukti	1.117.300.000
		7	Sukalaksana	1.053.900.000
Jumlah				7.632.700.000
Jumlah Total				484.184.357.000

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN